



G I S A



RENCANA KERJA (RENJA) 2027

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Jl. Pahlawan No. 98 Temangyung Kode pos 56277

website: www.dukcapil.temangungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

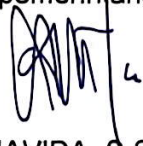
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2027

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



KHANIF NASTITI DEWI, S.Sos.
NIP. 1997081420250620001

Mengetahui,

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 ini dapat diselsaikan. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai acuan operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama satu tahun anggaran. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029 dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Dokumen ini memuat capaian kinerja tahun lalu, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang didukung oleh kerangka pendanaan indikatif. Melalui Renja ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat di Kabupaten Temanggung

Temanggung, 20 Juli 2026

Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AZIS SURYAWAN, SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710217 199403 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN VERIFIKASI	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25
2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD	27
2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD	27
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
2.7 Inovasi Perangkat Daerah	37
2.8 Penghargaan	39
BAB III	41
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44
BAB IV	54
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	54
4.1 Program dan Kegiatan	54
BAB V	59
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	59
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	59
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	59
BAB VI	61
PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evalui Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2025	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung....	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung	19
Tabel 2.4	Telaah Pokok Pkiran DPRD Tahun 2025	27
Tabel 2.5	<i>Review</i> terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027	29
Tabel 2.6	Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung.....	37
Tabel 2.7	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2026	37
Tabel 2.8	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung 2024- 2026	39
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2027	43
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2027	45
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2027	55
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	59
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

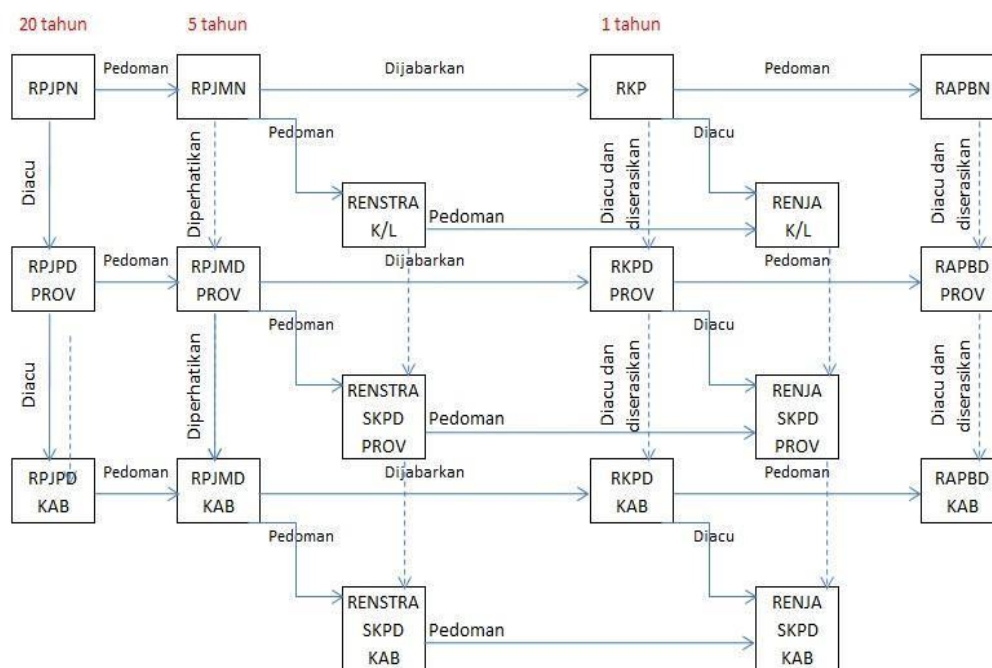
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;**
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**
Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
- j. Telaahan Kebijakan Nasional;**
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan

kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUA N	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingk at Realisa sasi	TARGET Renstra 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp(DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar										
	Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil										
A											
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							600,000,000		9,704,500	
		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97.18	99.53	1.02	97.2		99.56		1.02
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk							600,000,000		9,704,500	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	laporan	24	24	1.00	24	600,000,000	6	9,704,500	0.25
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							3,000,000			
		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99.98	99.99	1.00	99.98		99.997		1.00

2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							3,000,000			
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	layanan	4	4	1.00	4	3,000,000	4	-	1.00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							97,261,225		6,565,000	
		Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	70	70.87	1.01	71		70	-	0.99
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	31.2	31.94	1.00	32		32.1		1.00
		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	11	46.15	4.20	15		46.15	-	3.08
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							97,261,225		6,565,000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	36	36	1.00	36	97,261,225	9	6,565,000	0.25
B											
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah									

2.12.01.2 .01	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0		
2.12.01.2 .01,0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	7		0.00	7		1	0.00	0.14
2.12.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,285,513,732		1,163,699, 499	
2.12.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN	orang/b ulan	528	537	1.02	528	4,285,513,732	156	1,163,699, 499	0.295
2.12.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0		0	
2.12.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	0			0	0	0	0	
2.12.01.2 .06	Administrasi umum Perangkat Daerah							172,900,000		4,572,000	
2.12.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	1.00	6	9,500,000	2	238,000	0.33
2.12.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	10	10	1.00	10	76,000,000	0	0	0.00
2.12.01.2 .06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	3	6	2.00	3	1,900,000	0	0	0.00
2.12.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	paket	22	22	1.05	22	28,500,000	2	0	0.09

2.12.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	40	1.00	40	57,000,000	4	4,334,000	0.10
2.12.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0.00		0.00	
2.12.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket					0	0	0	
2.12.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							845,256,696		198,477,711	
2.12.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	1.00	12	17,100,000	3	3,106,800	0.25
2.12.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	1.00	12	142,749,996	3	31,243,551	0.25
2.12.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	36	1.00	36	685,406,700	9	164,127,360	0.25
2.12.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah							114,978,340		10,477,000	
2.12.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	16	1.07	15	72,228,340	4	10,477,000	0.27
2.12.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	0				0	0	
2.12.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang harus dipelihara	unit	10	13	1.30	10	19,000,000	2	0	0.20

2.12.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	1	1	1.00	1	23,750,000	0	0	0.00
-----------------------	--	--	-------	---	---	------	---	------------	---	---	-------------

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pencatatan Sipil
Indikator kinerja program Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pendaftaran penduduk
Indikator kinerja program Cakupan Kepemilikan KK, KTP. KIA
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi
4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. kondisi sarpras rusak yang tidak bisa diperbaiki dan tidak diproduksi lagi oleh pengusaha manufakturnya
 - b. Peralatan tidak suport dengan aplikasi pelayanan
 - c. penyusutan fungsi sarpras
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

- a. Dibutuhkan peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Adminduk
 - b. Dibutuhkan pemeliharaan secara rutin dan peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Adminduk
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Nilai IKM Perangkat Daerah
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah
3. Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.3 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tahun 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDAN G/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	angka	86.69	86.7	86.8	86.91	86.98	100	ST
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	80.6	80.8	81	80.6	80.6	99.75	ST
3	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98.52	98.54	98.56	99.71	99.73	100	ST
4	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	89	90	91	94.64	99.21	100	ST
INDIKATOR PROGRAM									
1	Cakupan Kepemilikan KK. KTP el. KIA	%	97.18	97.2	97.3	99.53	99.56	100	ST
2	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99.98	99.98	99.98	99.99	99.997	100	ST
3	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	70	71	72	70.87	69.90	98.45	ST
4	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	31.2	32	32.5	31.94	32.12	100	ST
5	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data	%	11	15	15	46.15	46.15	100	ST

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tgl 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									
INDIKATOR IKK									
1	Perekaman KTP elektronik	%	99.73	99.73	99.74	99.66	99.82	100	ST
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	93.7	94	94.5	99.36	99.81	100	ST
3	Kepemilikan Akta kelahiran	%	99.75	99.76	99.76	99.98	99.99	100	ST
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	10	11	12	46.15	46.15	100	ST

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

- a. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/102/2024 tentang Standar Pelayanan pada Dindukcapil
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Jaringan SIAK trouble
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melaksanakan evaluasi terhadap layanan administrasi kependudukan
- b. **Nilai AKIP Perangkat Daerah**
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen terhadap implementasi SAKIP yaitu keterlibatan pimpinan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja
- c. **Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah inovasi pelayanan adminduk yang terus dikembangkan guna pendekatan pelayanan kepada masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah informasi kemudahan pelayanan adminduk belum secara menyeluruh
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan melalui rakor dan medsos (web dan instagram)

- b) program curhat pak setiap senin s/d kamis dalam rangka menanggapi permasalahan atau kendala masyarakat dalam kepengurusan layanan adminduk
- d. **Ketepatan Waktu dalam Proses penerbitan dokumen kependudukan**
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/102/2024 tentang Standar Pelayanan pada Dindukcapil
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) menunggu persetujuan dari dukcapil penerbit dokumen kependudukan awal
 - b) Jaringan SIAK trouble
 - c) Kurang lengkapnya berkas permohonan pencatatan administrasi kependudukan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Melaksanakan jemput bola perekaman KTP El di Sekolah
 - b) melaksanakan pelayanan di luar jam kerja

B. INDIKATOR PROGRAM

- a. Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Inovasi Pelayanan loket Desa Permata (perwujudan masyarakat tertib administrasi kependudukan), Jempol Sejati (Jemput bola satu hari jadi), Bundaku (Ibu melahirkan mendapatkan Akta, KK dan KIA Baru), Berkibar, Ketapel (perekaman Pelayanan Ktp-el 3323) dan Gempita (Gerakan melayani Penduduk Rentan Adminduk)
 - b) melaksanakan pelayanan di luar jam kerja perekaman (pelayanan adminduk di car free day)
 - c) Melaksanakan pelayanan perekaman KTP di Dinas dan 20 Kecamatan serentak di luar jam kerja pada tanggal yang sudah ditetapkan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Tidak semua masyarakat kab. Temanggung memahami manfaat tertib adminduk;
 - b) Beberapa wajib KTP belum melakukan perekaman karena berdomisili luar kabupaten;
 - c) Wajib ktp belum melaksanakan perekaman karena jam pelayanan bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Melaksanakan jemput bola perekaman KTP EI di Sekolah secara berkala pada setiap tahunnya
 - b) Memberikan undangan by name kepada wajib KTP lewat sekolah dan desa yang belum melakukan rekam KTP-EI untuk melaksanakan perekaman KTP-el pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Inovasi Pelayanan loket Desa Permata, Jempol Sejati, Bundaku, Berkibar, Cempaka dan Jempol Sejati
 - b) Jemput bola akta kelahiran 0-18 tahun ke desa berdasarkan data BNBA dari Dirjen Dukcapil
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) kurangnya informasi tentang pengurusan Akta Pencatatan Sipil (Mudah, Cepat dan Gratis)
 - b) berpindah domisili tetapi tidak mengurus administrasi kependudukannya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Sosialisasi manfaat tertib adminduk dan kemudahan mengurus dokumen kependudukan melalui medsos, Zoom meeting dan rakor;
 - b) Evaluasi inovasi pelayanan loket Desa PERMATA secara berkala.
 - c) Bimtek rutin petugas registrasi Desa Permata berkaitan dengan pelayanan Adminduk

- d) Melakukan jempol pelayanan pencatatan sipil ke desa dan identifikasi permasalahan permohonan layanan yang belum terselesaikan.
- c. Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Tersedianya anggaran untuk service sarpras SIAK
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Kondisi sarpras rusak yang tidak bisa diperbaiki dan tidak diproduksi lagi oleh pengusaha manufakturnya;
 - b) Peralatan tidak suprot dengan aplikasi pelayanan;
 - c) Penyusutan fungsi sarpras
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Jemput bola pelayanan Adminduk;
 - b) tersedianya anggaran untuk pemeliharaan dan pembelian suku cadang.
- d. Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Satandar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
 - b) Lolos screening IKD untuk pengajuan permohonan pendaftaran adminduk
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum secara maksimal dirasakan masyarakat;
 - b) Belum semua penduduk wajib KTP el memiliki gawai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Jemput bola pelayanan IKD ke Desa, sekolah dan Instansi Pemerintah;

- b) Semua pemohon layanan Adminduk di Dinas yang belum melakukan aktivasi IKD diberikan layanan aktivasi IKD terlebih dahulu sebelum mendaftarkan layanan adminduk yang dibutuhkan
- e. Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membutuhkan data kependudukan yang valid untuk perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perpajakan, dan program pemerintah lainnya
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Perangkat keras dan perangkat lunak yang belum memadai
 - b) Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi dan perlindungan data
 - c) Adanya proses verifikasi dan persetujuan dari berbagai pihak
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Ketersediaan anggaran untuk pengembangan sistem, pelatihan SDM, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting dalam keberlanjutan kerja sama
 - b) Tersedianya ISO

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

- a. Perekaman KTP elektronik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Kebutuhan penduduk akan kepemilikan KTP-el
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Wajib KTP belum melaksanakan perekaman karena jam pelayanan bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah

- b) Beberapa wajib KTP belum melakukan perekaman karena berdomisili di luar kabupaten
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Melaksanakan pelayanan perekaman di luar jam kerja
 - b) Memberikan undangan kepada wajib rekam untuk melaksanakan perekaman KTP-el di luar jam kerja
 - c) Membuka pelayanan adminduk di acara tertentu
- b. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) inovasi pelayanan loket desa permata, jempol sejati, Bundaku
 - b) inovasi PRODIS KIA (Program Diskon Kartu Identitas Anak) guna Menambah nilai KIA selain sebagai identitas anak
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Kebutuhan kepemilikan KIA belum mendesak
 - b) Manfaat penggunaan KIA belum maksimal
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) melakukan pendekatan pelayanan yang lebih terarah berdasarkan data sasaran;
 - b) melaksanakan pelayanan di luar jam kerja (pelayan Adminduk pada *car free day*)
- c. Kepemilikan Akta kelahiran
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Inovasi pelayanan loket Desa Permata, Bundaku
 - b) Desk Layanan Akta kelahiran 0-17 tahun ke dari data BNBA dari Dirjen Dukcapil yang belum memiliki akta kelahiran, maupun yang sudah memiliki namun masih mengalami kendala administrasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Berpindah domisili tetapi tidak mengurus administrasi kependudukannya

- b) Belum semua penduduk mendapatkan informasi tentang pengurusan akta pencatatan sipil mudah, cepat dan gratis
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Sosialisai pelayanan adminduk melalui medsos, IG, Live Dukcapil menyapa masyarakat, siaran langsung melalui IG (LAPOR PAK) dan melalui baner
 - b) Melakukan jempol pelayanan Pencatatan Sipil berbasis BNBA.
- d. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kebutuhan OPD untuk mendapatkan hak akses secara terbatas untuk kebutuhan OPD
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan pengguna wajib menerapkan standar keamanan dengan tata cara sesuai Permendagri nomor 17 tahun 2023
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengupayakan kepemilikan sertifikat sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2023

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana berikut:

- 1. Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 9 (sembilan) indikator terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. **Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah**
Hal ini disebabkan karena nilai AKIP tahun 2026 belum ada sehingga masih menggunakan nilai AKIP tahun 2025

- b. Indikator Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi
Hal ini disebabkan karena:
 - 1) kondisi sarpras rusak yang tidak bisa diperbaiki dan tidak diproduksi lagi oleh pengusaha manufakturnya
 - 2) Peralatan tidak suprot dengan aplikasi pelayanan
 - 3) penyusutan fungsi sarpras
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :
 - a. Belum optimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
 - b. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, maupun dokumen pencatatan sipil lainnya
 - c. Pelaporan peristiwa penting oleh masyarakat belum maksimal.
 - d. Masih terdapat keterlambatan pembaruan data akibat pelaporan masyarakat yang belum tepat waktu
 - e. Peralatan perekaman dan pencetakan dokumen memerlukan pembaruan
 - f. Sebagian masyarakat masih terlambat melaporkan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk
 - g. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses secara digital.
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
 - a. Data kependudukan kurang valid karena masyarakat tidak tepat waktu melaporkan perubahan peristiwa kependudukan
 - b. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan kurang maksimal
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kompetensi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan pelayanan
 - b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses secara daring
 - c. Pemanfaatan data kependudukan untuk integrasi layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, perpajakan, perbankan, dan pemilu dapat diakses secara daring
 - d. Perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
 - e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, seiring dengan semakin luasnya kebutuhan dokumen tersebut dalam berbagai layanan
5. Formulasi isu-isu penting
- a. Transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan
 - b. Peningkatan kompetensi SDM dan kualitas pelayanan publik
 - c. Penguatan kerja sama pemanfaatan data kependudukan lintas sektor

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029).

Tabel 2.4
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.5. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. dalam rangka memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) minimal 40% sesuai PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, penyediaan bahan logistik termasuk belanja infrastruktur pendukung dalam rangka menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik, dengan ini pagu anggaran pada program pendaftaran penduduk sebagian dialihkan ke program pendukung urusan kantor sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
2. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - b. kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan sub kegiatan Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027								HASIL ANALISIS							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja Program// kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja	Satu an	Pagu Indikatif		N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program// kegiatan/s ub kegiatan	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Keterangan
BIDANG ADMINISTASRI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6,119,010,703		BIDANG ADMINISTASRI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6,119,007,203	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					5,418,749,478		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					5,934,412,478	
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1,500,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencana an perangkat daerah	7 Dokumen perencana an	Doku men	0			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencana an perangkat daerah	7 Dokumen perencanaan	Doku men	1,500,000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,285,613,732		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,285,613,732	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	terbayarnya gaji pns 528	Oran g	4,285,613,732			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	terbayarnya gaji pns 528	oran g	4,285,613,732	

3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah					0		3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah					0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	paket	0	
4	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah					178,000,000		4	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah					691,367,000	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	4 paket	Paket	9,500,000			penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	4 paket	paket	9,500,000	
	penyediaan bahan logistik kantor		jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	paket	78,000,000			penyediaan bahan logistik kantor		jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	paket	591,367,000	memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) minimal 40% sesuai PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional,

	penyediaan barang cetakan&penggandaan		jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	Paket	2,000,000		penyediaan barang cetakan&penggandaan		jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	paket	2,000,000	
	fasilitasi kunjungan tamu		jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 laporan	Laporan	28,500,000		fasilitasi kunjungan tamu		jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 laporan	laporan	28,500,000	
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	Laporan	60,000,000		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	laporan	60,000,000	
5	kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					0		5	kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				0	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	Unit	0		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	unit	0	Nodin permohonan penambahan anggaran untuk pembelian sarpras pelayanan
6	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					830,235,746		6	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				826,031,746	

	penyediaan jasa surat menyurat		jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Laporan	16,800,000			penyediaan jasa surat menyurat		jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	laporan	19,096,000	
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Laporan	148,000,000			penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	laporan	148,000,000	
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	Laporan	665,435,746			penyediaan jasa pelayanan umum kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	laporan	658,935,746	
7	pemeliharaan barang milik daerah					124,900,000		7	pemeliharaan barang milik daerah					129,900,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	Unit	80,000,000			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	unit	80,000,000	
	pemeliharaan mebel		jumlah mebel yang dipelihara		Unit				pemeliharaan mebel		jumlah mebel yang dipelihara		unit	5,000,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 laporan	Laporan	19,900,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 laporan	laporan	19,900,000	
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	Unit	25,000,000		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	unit	25,000,000	
B	Program Pendaftaran Penduduk		cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA			597,000,000		B	Program Pendaftaran Penduduk		cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA		68,337,000	
	Pelayanan penfataran penduduk		jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk			597,000,000			Pelayanan penfataran penduduk		jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk		68,337,000	

	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting		jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	24 laporan	Laporan	597,000,000			Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting		jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	24 laporan	laporan	68,337,000	pengalihan belanja ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dalam rangka menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik
C	Program Pencatatan Sipil		cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil			6,000,000		C	Program Pencatatan Sipil		cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil			5,996,500	
	Pelayanan pencatatan Sipil		jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	layanan	6,000,000			Pelayanan pencatatan Sipil		jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	layanan	5,996,500	
	peningkatan pelayanan pencatatan sipil		jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	Layanan	6,000,000			peningkatan pelayanan pencatatan sipil		jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	layanan	5,996,500	
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital	71	%	97,261,225		D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital	71	%	110,261,225	
			persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan	32.5	%						persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan adminduk	32.5	%		

			adminduk											
			Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	15	%					Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	15	%		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk			97,261,225		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk			110,261,225	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	36 laporan	Laporan	97,261,225		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	36 laporan	laporan	98,762,725	

	Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan		Jumlah Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen	Dokumen	0			Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan		Jumlah Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen	dokumen	11,498,500.00	menindaklanjuti catatan hasil review Memasukkan sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai arahan dari pusat
--	---	--	--	-----------	---------	---	--	--	---	--	--	-----------	---------	---------------	---

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.6
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 6 (enam) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2026

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana /Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Layanan Video Call Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	layanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital untuk mengaktifasi IKD, dengan cara memverifikasi pemohon melalui video call	Dokumen Kependudukan	tertib admin duk	Dindukcapil 2023

2	0 Km 0 Rp (Nol Kilometer Nol Rupiah)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	pelayanan pendaftaran penduduk yang dapat diakses masyarakat cukup dari rumah tanpa harus ke kantor kelurahan/Desa	Dokumen Kependudukan	tertib adminduk	Dindukcapil 2023
3	GEMPITA (Gerakan Melayani Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)	Dukcapil	APBD	Jemput nola Pelayanan Adminduk bagi penduduk Rentan	Dokumen Kependudukan	terpenuhinya hak kependudukan bagi penduduk di kabupaten Temanngung	Dindukcapil 2024
4	Curhat PAK (Curahan Hati Permasalahan Administrasi Kependudukan)	Dukcapil	APBD	menyediakan media interaktif yang mudah diakses, cepat dan responsif untuk menjawab permasalahan adminduk	penyelesaian berbagai permasalahan adminduk	kepuasan masyarakat	Dindukcapil 2025
5	Program Diskon Kartu Identitas Anak (PRODIS KIA)	Dukcapil.pengusaha di kabupaten Temanngung	APBD	pemilik Kartu Identitas Anak (KIA) bisa mendapatkan diskon dan promo menarik dari para mitra hanya dengan menunjukkan KIA sebagai syarat utama	pemegang KIA bisa mendapatkan manfaat tambahan berupa potongan harga di berbagai tempat wisata maupun pusat belanja di Kabupaten Temangung	mendorong masyarakat tertib adminduk dan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah	Dindukcapil 2025

6	Inovasi MANUK KACER(Mudah, Akurat, Nyaman, Update Kependudukan Kawin Cerai)	Dinduk capil, petugas pelayanan adminduk di desa	APBD	pemutakhiran data perkawinan dan perceraian yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan	pemutakhiran data perkawinan dan perceraian yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan	memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Dinduk capil 2026
---	---	--	------	---	---	--	-------------------

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

2.8. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 10 (sepuluh) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Predikat "Pelayanan Prima"	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nasional	kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat	Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nasional	Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia
3	Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2024	Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nasional	kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4	Penganugrahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	OMBUDSMAN Republik Indonesia	Nasional	OMBUDSMAN Republik Indonesia
5	Juara 1 Lomba Krenova 2026 Kategori Perangkat Daerah "GEMPITA"	BAPERIDA Kabupaten Temanggung	Daerah TK. II	BAPERIDA Kabupaten Temanggung
6	Perangkat daerah yang berhasil meningkatkan predikat SAKIP sar BB menjadi A dengan nilai 80.6 Tahun 2025	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung
7	Admin Aduan Responsif Tahun 2025	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung

8	Gerai Pelayanan Terbaik Dalam Mall Pelayanan Publik (MPP) Periode Bulan September Tahun 2025	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung
9	Lomba Krenova Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Kategori Perangkat Daerah dengan Inovasi “ Curhat PAK”	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung
10	Peringkat II Perangkat Daerah dengan Respon Aduan Masyarakat Terbaik Tahun 2024	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung
11	Peringkat II PPID Badan Publik Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terlengkap Tahun 2024	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung
12	Predikat Kualitas Tertinggi Dalam Penilaian Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024	Bupati Temanggung	Daerah TK. II	Pemerintah Kabupaten Temanggung

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Penguatan tata kelola administrasi kependudukan dalam mendukung ekosistem digital pemerintah Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil harus melaksanakan arahan bapak presiden tentang transformasi digital pemerintah. Digitalisasi pemerintah mutlak harus kita lakukan, transformasi digital pemerintah menjadi fondasi birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan responsif.

Pemerintah telah menetapkan Penggunaan Identitas Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022 tentang standard dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital pemerintah bahwa NIK dan IKD menjadi Fondasi *Digital Public Infrastructure*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus terus memperkuat kualitas, akurasi, kemutakhiran, keamanan, dan interoperabilitas data kependudukan.

Dengan ini dukcapil harus bisa melakukan percepatan aktivasi IKD di kabupaten Temanggung dengan target yang tinggi namun realistis, diimbangi dengan penguatan SDM, Program literasi digital dan sosialisasi. IKD harus terus diperkuat agar masyarakat lebih memahami manfaat identitas digital dan data kependudukan yang terintegrasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029

adalah “meningkatnya meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan ” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya pelayanan adminduk.”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan			persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	%	98.56	98.6
	Meningkatnya pelayanan adminduk		ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	91	93
			Nilai IKM Perangkat Daerah	angka	86.8	87
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	81	81.4
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97.3	97.5
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99.98	99.98
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan sarpras Siak dalam kondisi baik untuk pelayanan adminduk	%	72	74
			Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	32.5	33.5
			Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	15	19

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

Kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil adalah urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat 3 program 9 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, Total Kebutuhan pagu anggaran adalah Rp. 6.119.007.203,- sebagaimana tabel 3.3 berikut

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2027

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								6,119,007,203					5,552,504,576
2	12	01				Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	tersediaanya administrasi keuangan, n umum dan jasa penunjang perangkat daerah			tersediaanya administrasi keuangan, n umum dan jasa penunjang perangkat daerah				5,934,412,478					5,377,734,733
2	12	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi								1,500,000					1,500,000

						Kinerja Perangkat Daerah													
2	12	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen perencanaan	1,500,000	DAU		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	1,500,000
2	12	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,285,613,732					4,111,699,670
2	12	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		tersedianya gaji dan tunjang ASN				tersedianya gaji dan tunjang ASN	terbayarnya gaji pns 528	4,285,613,732	DAU		tersedianya gaji dan tunjang ASN	528	4,111,699,670
2	12	01	2			Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat darah								-					12,000,000
2	12	01	2			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	12,000,000
2	12	01	2	06		Kegiatan Administrasi								691,367,000					624,826,3

						umum perangkat daerah													91
2	12	01	2	06	00001	penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor		Tersedi anya Kompo nen Instala si Listrik/ Penera ngan Bangu nan Kantor				Tersedia nya Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	4 paket	9,500,000	DAU		Tersedia nya Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Banguna n Kantor	4	10,462,730
2	12	01	2	06	00004	penyediaan bahan logistik kantor		Tersedi anya Bahan Logistik Kantor				Tersedia nya Bahan Logistik Kantor	10 paket	591,367,000	DAU	pergese ran belanja Ribon dan blangko kia	Tersedia nya Bahan Logistik Kantor	10	521,006,705
2	12	01	2	06	00005	penyediaan barang cetakan&pen ggandaan		tersedi anya barang cetaka n dan pengga ndaan				tersedian ya barang cetakan dan penggan daan	3 paket	2,000,000	DAU		tersedia nya barang cetakan dan penggan daan	3	2,092,546
2	12	01	2	06	00008	fasilitasi kunjungan tamu		Terlaks ananya Fasilita si Kunjun gan Tamu				Terlaksa nanya Fasilitasi Kunjunga n Tamu	22 lapora n	28,500,000	DAU		Terlaksa nanya Fasilitasi Kunjung an Tamu	22	30,421,470

2	12	01	2	06	0009	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	60,000,000	DAU		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	60,842,940
						Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								-					-
						Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya				terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit	-			terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya		-
2	12	01	2	09		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								826,031,746					497,184,723
					0001	penyediaan jasa surat menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	12 laporan	19,096,000	DAU		Terlaksananya Penyediaan Jasa	12	18,797,962

							Surat Menyurat				Menyurat					Surat Menyurat		
					0002	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia nya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedia nya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	148,000,000	DAU		Tersedia nya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	151,709,585
					0004	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedia nya Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedia nya Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 laporan	658,935,746	DAU		Tersedia nya Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	326,677,176
2	12	01	2	09		pemeliharaan barang milik daerah							129,900,000					130,523,949
2	12	01	2	09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Tersedia nya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendar				Tersedia nya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	15 unit	80,000,000	DAU		Tersedia nya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas	15	79,547,969

								aan Dinas Jabata n									Jabatan		
2	12	01	2	09	0005	pemeliharaan mebel		terlaks ananya pemeli haraan mebel				terlaksan anya pemeliha raan mebel		5,000,000	DAU		terlaksan anya pemelih araan mebel	10	5,195,000
2	12	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedi anya Jasa Peralat an dan Perlen gkapan Kantor				Tersedia nya Jasa Peralatan dan Perleng kapan Kantor	4 lapora n	19,900,000	DAU		Tersedia nya Jasa Peralata n dan Perleng kapan Kantor	4	20,280,980
2	12	01	2	09	0009	pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Terlaks ananya Pemeli haraan/ Rehabil itasi Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a				Terlaksa nanya Pemeliha raan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	1 unit	25,000,000	DAU		Terlaksa nanya Pemelih araan/R ehabilita si Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	1	25,500,000

2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA					68,337,000					70,000,000
2	12	02	2	01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk				68,337,000					70,000,000
2	12	02	2	01	0007	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas hasil Peristiwa kependudukan		Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil laporan peristiwa kependudukan		Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil laporan peristiwa kependudukan	24 laporan	68,337,000	DAU		Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil laporan peristiwa kependudukan	24	70,000,000
2	12	03				Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil			Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil		5,996,500					6,087,658
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan sipil		Jumlah laporan hasil pelayanan Pencatatan Sipil			12 laporan	5,996,500					6,087,658

2	12	03	2		0002	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan			Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	5,996,500	DAU		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4	6,087,658
2	12	04				Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan sarpras Siak dalam kondisi baik untuk pelayanan adminduk				Persentase ketersediaan sarpras Siak dalam kondisi baik untuk pelayanan adminduk	71	110,261,225					98,682,185
							Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital				Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	32.5						
							Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan				Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	15						

2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah laporan hasil penyenggaraan adminduk					110,261,225					98,682,185
2	12	03	2	03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan				Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	36 laporan	98,762,725	DAU		Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	36	86,682,185
2	12	03	2	03	0004	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan		jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan				jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen	11,498,500	DAU		jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5	12,000,000

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi meliputi pergeseran anggaran antar sub kegiatan.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+/-)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,119,007,203	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,119,007,203	-
1	Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,418,749,478	1	Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,934,412,478	515,663,000
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,500,000	1,500,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,500,000	1,500,000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,285,613,732	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,285,613,732	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,285,613,732		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,285,613,732	-
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	0	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	0	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	0	-
4	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	178,000,000	4	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	691,367,000	513,367,000
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,500,000		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,500,000	-

	penyediaan bahan logistik kantor	78,000,000			penyediaan bahan logistik kantor	591,367,000		513,367,000
	penyediaan barang cetakan&penggandaan	2,000,000			penyediaan barang cetakan&penggandaan	2,000,000		-
	fasilitasi kunjungan tamu	28,500,000			fasilitasi kunjungan tamu	28,500,000		-
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60,000,000			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60,000,000		-
5	kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0		5	kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0		-
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	0			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	0		-
6	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	830,235,746		6	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	826,031,746	-	4,204,000
	penyediaan jasa surat menyurat	16,800,000			penyediaan jasa surat menyurat	19,096,000		2,296,000
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	148,000,000			penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	148,000,000		-
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	665,435,746			penyediaan jasa pelayanan umum kantor	658,935,746	-	6,500,000
7	pemeliharaan barang milik daerah	124,900,000		7	pemeliharaan barang milik daerah	129,900,000		5,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	80,000,000			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	80,000,000		-
	pemeliharaan mebel				pemeliharaan mebel	5,000,000		5,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,900,000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,900,000		-

	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000			pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000		-
B	Program Pendaftaran Penduduk	597,000,000		B	Program Pendaftaran Penduduk	68,337,000		- 528,663,000
	Pelayanan penfataran penduduk	597,000,000			Pelayanan penfataran penduduk	68,337,000		- 528,663,000
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting	597,000,000			Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting	68,337,000		- 528,663,000
C	Program Pencatatan Sipil	5,996,500		C	Program Pencatatan Sipil	5,996,500		-
	Pelayanan pencatatan Sipil	5,996,500			Pelayanan pencatatan Sipil	5,996,500		-
	peningkatan pelayanan pencatatn sipil	5,996,500			peningkatan pelayanan pencatatn sipil	5,996,500		-
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	97,261,225		D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	110,261,225		13,000,000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	97,261,225			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	110,261,225		13,000,000
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97,261,225			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98,762,725		1,501,500
	Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	0			Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	11,498,500.00		11,498,500

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan dan penurunan pagu indikatif Tahun 2027 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan dan penurunan terdapat pada sub kegiatan untuk pagu total tidak ada perubahan.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN..	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH					
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar					
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99.71	98,56	DINDUKCAPIL
2	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	94.64	91	DINDUKCAPIL

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut

berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET	SUMBER DATA
							2027	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	53	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	%	528.839	99,74	DINDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		630.972		
		54	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	%	193.588	94,50	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 17 tahun		194.843		
		55	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	%	207.910	99,76	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 18 tahun		204.952		
		56	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	12	12	DINDUKCAPIL
				Jumlah OPD		26		

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 95.49 %, realisasi Belanja Modal sebesar 93.62 %, belanja Rp 6.125.028.359 Sebesar 95.49% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 22.77 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja Rp 1.939.495.710,- sebesar 22.77 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.119.007.203,- yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain program Pendaftaran penduduk; program Pencatatan Sipil; program Pengelolaan

informasi administrasi kependudukan dan program penunjang penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 20 Juli 2026

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AZIS SURYAWAN, SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710217 199403 1 004